



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6429

PERDAGANGAN. Perdagangan Jasa. Penyedia Tenaga Teknis. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 233)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEDIAAN TENAGA TEKNIS YANG KOMPETEN

DI BIDANG PERDAGANGAN JASA

I. UMUM

Sektor Jasa merupakan unsur terbesar dan penting dalam perekonomian nasional dan dunia. Perdagangan Jasa sangat penting tidak hanya bagi pertumbuhan perekonomian, namun juga bagi penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia.

Dalam era Perdagangan bebas saat ini, salah satunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) persaingan usaha semakin meningkat, Penyedia Jasa harus didukung oleh Tenaga Teknis yang Kompeten. Indonesia saat ini memiliki tenaga kerja yang bervariasi dari sisi keahlian dan tingkat profesionalitas. Bervariasinya profesionalitas tersebut, membutuhkan suatu panduan yang jelas agar tercipta standardisasi kompetensi secara global. Standardisasi kompetensi tersebut harus ditunjukkan dengan bukti pengakuan yang ditunjukkan melalui sertifikat kompetensi, sebagai pegangan bagi para tenaga kerja agar mampu meningkatkan daya saing mereka.

Standardisasi kompetensi tersebut akan menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan tenaga kerja Indonesia untuk menghadapi Perdagangan bebas. Standar kompetensi juga dibutuhkan dalam rangka menjamin perlindungan konsumen terhadap keselamatan, kesehatan, dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup. Manfaat lain adalah guna pengakuan standardisasi kompetensi dengan negara lain, serta

meningkatkan persaingan usaha yang sehat.

Saat ini di Indonesia pengaturan mengenai kewajiban Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa didukung oleh Tenaga Teknis yang Kompeten diatur di banyak Instansi. Peraturan yang memayungi seluruh jenis Jasa bidang Perdagangan khususnya terkait kewajiban tersebut dan penerapan sanksi bagi Penyedia Jasa yang tidak memiliki Tenaga Teknis yang Kompeten telah diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengamanatkan untuk diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang termasuk dalam “Jasa bisnis” adalah Jasa profesional, Jasa komputer, Jasa penelitian dan pengembangan, Jasa *real estate*, Jasa sewa beli, Jasa rental atau sewa guna usaha (*leasing*), dan Jasa bisnis lainnya.

Huruf b

Yang termasuk dalam “Jasa distribusi” adalah Jasa keagenan, Jasa Perdagangan besar, Jasa Perdagangan eceran, waralaba, dan Jasa distribusi lainnya.

Huruf c

Yang termasuk dalam “Jasa komunikasi” adalah Jasa pos, Jasa kurir, Jasa telekomunikasi, Jasa audiovisual, dan Jasa komunikasi lainnya.

Huruf d

Yang termasuk dalam “Jasa pendidikan” adalah Jasa pendidikan dasar, Jasa pendidikan menengah dan atas, Jasa andragogi (*adult education*), dan Jasa pendidikan lainnya.